

---

# AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

Vol. 17, No. 1, Tahun 2024

---

## Peningkatan Kepercayaan Wakif Melalui Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Ayiek Evrytanadha<sup>1</sup>, Dwi Erma Yusnita<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, ayiekevrytanadha@gmail.com

<sup>2</sup> UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, dwiyusnita0802@gmail.com

---

**Abstract:** This research aims to analyze the concept of transparency and accountability in waqf institutions in Indonesia. This type of research is research using library research methods, namely research that utilizes library sources to obtain research data. One of the characteristics of library research is that researchers are confronted directly with text or numerical data and not direct knowledge from the field or eye-sanctions in the form of events, people or other objects. The success of waqf management lies in the existence of nadzir in maximizing the potential of waqf funds, so that the existence and quality of nadzir need to receive more attention from the government, whether the nadzir are individuals, organizations and legal entities. Wakif is influenced by Nadzir's professionalism in managing waqf, his expertise in managing waqf assets, waqf must refer to modern management principles. The application of the principle of accountability has increased public trust in waqf institutions. Nadzir's professionalism in waqf management is to manage waqf transparently and accountably so that wakifs participate in the development of waqf, both in reporting and otherwise.

**Keywords:** accountability; nadhir; waqf

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep transparansi dan akuntabilitas nadhir dalam kelembagaan wakaf di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode *library research* yaitu dengan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Salah satu ciri dari penelitian pustaka adalah peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau sanksi-mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. Keberhasilan pengelolaan wakaf terletak pada keberadaan nadzir dalam memaksimalkan perannya dana wakaf, sehingga keberadaan dan kualitas nadzir perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, baik nadzirnya adalah perseorangan, organisasi, dan badan hukum.. Wakif dipengaruhi oleh profesionalisme nadzir dalam mengelola wakaf, keahliannya dalam pengelolaan harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan modern. Penerapan prinsip akuntabilitas telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Profesionalisme nadzir dalam pengelolaan wakaf untuk mengelola wakaf secara transparan dan akuntabel sehingga wakif ikut serta di dalamnya atas perkembangan wakaf, baik dari pelaporan maupun lainnya.

**Kata Kunci:** akuntabilitas, nazhir, wakaf

ملخص: يهدف هذا البحث إلى تحليل مفهوم الشفافية والمساءلة في مؤسسات الوقف في إندونيسيا. هذا النوع من البحث هو بحث يستخدم أساليب البحث المكتبي، أي البحث الذي يستخدم مصادر المكتبة للحصول على بيانات البحث. إحدى خصائص البحث المكتبي هي أن الباحثين يواجهون مباشرة نصًا أو بيانات رقمية وليس المعرفة المباشرة من الميدان أو العقوبات العينية في شكل أحداث أو أشخاص أو أشياء أخرى. يكمن نجاح إدارة الوقف في وجود الناظر في تعظيم إمكانات أموال الوقف، بحيث يحتاج وجود الناظر وجودته إلى تلقي المزيد من الاهتمام من الحكومة، سواء كان الناظر أفرادًا أو منظمات أو كيانات قانونية. يتأثر الوقف باحتراف الناظر في إدارة الوقف، وخبرته في إدارة أصول الوقف، ويجب أن يشير الوقف إلى مبادئ الإدارة الحديثة. أدى تطبيق مبدأ المساءلة إلى زيادة ثقة الجمهور في مؤسسات الوقف. تتمثل احترافية نذير في إدارة الأوقاف في إدارة الأوقاف بشفافية ومساءلة حتى يشارك الأوقاف في تطوير الوقف، سواء في التقارير أو غير ذلك.

كلمات رئيسية: الوقف، الناظر، المساءلة.

---

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu bentuk *muamalah maliyah* (harta) yang terkenal sejak zaman Nabi SAW, di Indonesia sendiri wakaf sudah lama dikenal sejak kemerdekaan yaitu ketika khilafah sudah ada di Indonesia. Wakaf merupakan peranan penting dalam perekonomian dan masyarakat, selain berfungsi sebagai pelindung harta wakaf juga menjadi sumber pendanaan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dorongan awal tumbuhnya filantropi Islam dimulai pada tahun 90-an, hingga saat ini perkembangan lembaga amal Islam (organisasi amal zakat, infaq, sedekah dan wakaf) di Indonesia berkembang sangat pesat. Kunci pengelolaan wakaf terletak pada kelangsungan hidup pengelola wakaf mencakup nadzir dan tim kerja yang kuat memaksimalkan peran dana wakaf.

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir profesional memberikan peluang pengembangan wakaf untuk lebih efektif, sekaligus memberikan kesempatan untuk menerapkan dasar-dasar manajemen *modern*. Dalam konteks ini, nadzir harus berusaha menampilkan kinerja wakaf yang terbaik sehingga dapat diraih hasil yang maksimal. Dalam akuntansi, tanggung jawab merupakan sesuatu yang sangat mendesak dan diterapkan di berbagai bidang dan di kelas masyarakat yang berbeda. Tentu saja bertujuan untuk mempertahankan dampak dari hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak seharusnya dan untuk mencapai manfaat dari dana wakaf.

Wakaf di Indonesia dalam pengelolaannya terdapat dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Peraturan wakaf juga mengatur masalah baru seperti manajemen harta wakaf harus efisien dan tujuannya dengan jelas, maka dari itu pendirian lembaga wakaf Indonesia penting. Meskipun pemerintah telah memberikan beberapa pelaksanaan peraturan, termasuk kompilasi hukum Islam, namun dalam proses pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran. Beberapa program perlu ditargetkan untuk memecahkan beberapa masalah wakaf adalah: Pertama, memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang hukum wakaf, setelahnya dengan syarat pilar dan syarat tujuan wakaf ditentukan. Kedua, perlu sosialisasi hukum wakaf setelah tercapai kepada masyarakat. Ketiga, tata letak sumber daya manusia

nadhir adalah tenaga profesional dan khusus mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi wakaf menerima kompensasi dari pekerjaan mengelola dana wakaf ini. Peran nadhir harus akuntabilitas, akuntabilitas merupakan sebuah proses yang dipertimbangkan oleh suatu organisasi dan juga bertanggung jawab secara public atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya.<sup>1</sup>

## METODOLOGI

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder dari penelitian terdahulu, buku, jurnal resmi atau dokumen pendukung lainnya seperti pedoman wakaf yang berlaku di Indonesia. Tingkat buatan manusia (dirancang oleh manusia) untuk membuat aturan dan membentuk hubungan politik, sosial dan ekonomi. Pembatasan ini mencakup aturan formal (misalnya: peraturan pemerintah, undang-undang dan konstitusi) dan peraturan informal (misalnya: norma sosial, praktik, adat istiadat, sistem nilai) serta proses penerapannya. Berdasarkan metode *library research* dimaksudkan penulis dapat memaparkan kajian pustaka secara teori maupun empiris atau yang mungkin lebih dikenal dengan penelitian bersifat meluas dan juga menjelaskan ilmu pengetahuan berdasarkan kenyataan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf adalah suatu tindakan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan kondisi dan kerukunan karena dalam fikih, undang-undang *mukallaf* disebut *mahkum fih*. Pengertian mahkum *fih*, mengacu pada tindakan *mukallaf* yang berhubungan dengan hukum, sedangkan penyebutan *mahkum fih* adalah karena tindakan adalah sesuatu yang bersifat (dihukum/dihakimi) misalnya dengan perintah atau larangan, dan kadang disebut juga *mahkum bib* karena tindakan mereka digambarkan sebagai terkait dengan sesuatu yang dipesan atau itu melarang. Perintah yang dimaksud di sini adalah yang berhubungan dengan wakaf, diketahui bahwa perkembangan wakaf di Indonesia sudah ada sejak saat sebelum kemerdekaan dan sejak itu ada peraturan mengenai wakaf sebagai dasarnya adalah lembaga wakaf resmi.<sup>2</sup>

### Transparansi

Asas transparansi adalah asas yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai kinerja organisasi, khususnya informasi mengenai kebijakan, perkembangan dan pelaksanaan kebijakan tersebut serta hasil yang diperoleh. Transparansi mempunyai kebijakan informasi dan pemantauan yang terbuka bagi pengguna laporan keuangan. Informasi esensial adalah informasi yang berkaitan dengan seluruh aspek kebijakan organisasi yang dapat dilihat oleh publik. Dengan terbukanya informasi ini diharapkan akan tercipta persaingan yang sehat, kepercayaan pemangku kepentingan dan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqoh sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan

---

<sup>1</sup> Universitas Yarsi/Universitas Indonesia et al., "Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5, no. 3 (December 31, 2014), <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036>.

<sup>2</sup> Murtadho Ridwan, "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (July 1, 2012): 91, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109>.

keputusan pihak-pihak terkait. Transparansi harus diimbangi dengan kebutuhan keamanan organisasi dan informasi yang mempengaruhi privasi individu. Karena organisasi menghasilkan data dalam jumlah besar, diperlukan profesional informasi, bukan untuk membenarkan keputusan organisasi tetapi untuk menyebarkan keputusan penting kepada publik.

## Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam literatur dan perspektif barat dibentuk oleh perlunya transparansi yang timbul dari masalah ketidaksamaan informasi dengan data yang diterima dari suatu visi yang ingin dicapai. Informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan seringkali tidak diperoleh hanya dari laporan keuangan. Akuntabilitas dalam kata lain merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung-jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya. Akuntabilitas merupakan salah satu proses manajemen yang vital, akuntabilitas memainkan peranan yang signifikan sebagai parameter profesionalitas penanganan permasalahan yang ada di suatu lembaga.

Akuntabilitas penting karena jika salah dan tidak diteliti dengan benar maka bisa menimbulkan suatu kecurigaan. Akuntabilitas yang berada di lembaga wakaf berimplikasi pada semakin kuatnya legitimasi sosial, dimana lembaga ini akan mendapat kepercayaan publik. Legitimasi dari masyarakat akan menaikkan dukungan masyarakat pada lembaga filantropi lainnya. Selain itu, akuntabilitas juga mencerminkan kemampuan tata kelola yang baik dari suatu bisnis atau organisasi. Bentuk akuntabilitas tersebut dilakukan dalam bentuk keterbukaan diri sebagai mekanisme yang memfasilitasi berbagai informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dipercayakan kepadanya oleh pemilik (prinsipal) untuk manajer (agen).

## Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Wakaf

Transparansi dan Akuntabilitas dapat diterapkan di lembaga wakaf dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip *waqf corporate principle*. Wakaf yang terjadi pada masyarakat disebut wakaf tradisional, dan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan adat istiadat daerah secara lokal, baru kemudian setelah agama muncul hukum fikih Islam mendominasi aturan formal pelaksanaan dan pengelolaan wakaf. Garis waktu *nadzir* sebagai pengawas dan pengatur wakaf di Indonesia dipengaruhi oleh peraturan informal.<sup>3</sup> Perkembangan lembaga wakaf di Indonesia juga menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap wakaf. Hanya sedikit orang yang menyadarinya, banyak pula masyarakat yang sadar untuk memanfaatkan uang mereka untuk kegiatan amal menginvestasikan uangnya pada kegiatan wakaf di Indonesia. Kepercayaan besar dari perusahaan menjadi lembaga wakaf, membuat lembaga wakaf salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini. Apakah seseorang wakif, wakif berhak mengetahui cara menggunakan aset yang disponsori oleh organisasi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdullah, "Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia."

<sup>4</sup> Agus Sulaeman, Ai Nur Bayinah, and Roni Hidayat, "Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir?," *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISLAM* 8, no. 1 (April 30, 2020): 71–86, <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.129>.

Masih banyak wakif yang mewakafkan tanah kosong membuat nadhir harus pintar bagaimana cara memproduktifkan tanah tersebut, ada juga tanah yang belum bersertifikat yang menunjukkan bahwa akuntabilitas regulasi dalam meningkatkan sertifikasi wakaf masih kurang. Masalah ini juga menunjukkan efisiensi badan pengawas dalam membantu masyarakat sertifikasi wakaf masih kurang optimal. Sedangkan agenda utama badan pengelola wakaf adalah semua harta wakaf sudah bersertifikat jadi jika ada masalah pengalihan harta wakaf oleh ahli waris wakif dapat dikurangi.<sup>5</sup>

Persoalan tanah wakaf masih rumit dan banyak orang yang tidak memiliki sertifikasi dan kurang efektif karena sosialisasi hukum wakaf masih kurang. Hal ini sesuai dengan hasilnya kajian permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf secara efektif, pengetahuan dan pemahaman nadhir tentang peraturan wakaf masih hilang. Jadi bisa disimpulkan bahwa sosialisasi melibatkan termasuk pengelolaan wakaf hukum karena wakaf masih belum optimal dilakukan oleh otoritas pengatur Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama. Badan Wakaf Indonesia yang baru tidak bekerja sama secara optimal dengan lembaga pemerintah lainnya dalam optimasi koleksi dan pengelolaan wakaf.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus melakukan optimalisasi membentuk perwakilan BWI secara nasional provinsi di Indonesia. Kasus ini juga menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelolaan wakaf dari sudut pandang hukum sudah cukup lemah untuk menjalin komunikasi dengan adanya instansi lain yang terlibat dalam pengelolaan harta wakaf dan menjadikan pengelolaan wakaf kurang optimal. Prioritas pengelola wakaf (nazhir) adalah:

- 1) Keterampilan rendah nazir dalam pengelolaan wakaf.
- 2) Nadhir bukanlah pekerjaan utama.
- 3) Manajemen wakaf belum optimal.<sup>6</sup>

Nadzir juga harus memberikan semangat supaya lebih dermawan kepada masyarakat sehingga lebih memperhatikan pentingnya harta wakaf dalam kehidupan sosial masyarakat. Semoga melalui upaya sosialisasi wakaf secara maksimal, masyarakat semakin antusias untuk menyumbangkan sebagiannya harta benda untuk kepentingan seluruh masyarakat. Sosialisasi ini itu harus dilakukan terus menerus dan menarik, sehingga setiap orang mempunyai mental muwakif merasa lebih bertanggung jawab tentang pentingnya melakukan wakaf. Tugas nadzir adalah melindungi semua harta wakaf, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>7</sup>

Upaya pengamanan ini memastikan aset yang berstatus wakaf tidak hilang diganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi jika harta wakafnya adalah tanah maka yang perlu nadhir lakukan adalah melakukan sertifikasi sehingga tidak banyak tanah wakaf yang jatuh ke tangan lain. Hal ini harus dicegah dengan memberinya sesuatu sertifikat tanah dengan status wakaf. Model implementasi wakaf sudah lama menjadi hal yang umum sebagai keyakinan tanpa memberikan bukti apa pun dapat diperkuat secara administratif. Sehingga tanah wakaf bisa

---

<sup>5</sup> Akhida Nafis Kurtubi, "Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)" (2004).

<sup>6</sup> Maulana Ira, "Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa," *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 2 (July 8, 2022), <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700>.

<sup>7</sup> Maulana Ira.

terselamatkan dari berbagai permasalahan secara formal, harus segera dilindungi secara hukum melalui sertifikat wakaf.

Kasus dimana harta wakaf harus dikembalikan ke ahli waris sangatlah marak saat ini, kasus tersebut menguasai tanah wakaf kepada ahli waris karena wakif tidak berbincang dengan ahli waris. Wakif gagal berkoordinasi dengan ahli waris merupakan salah satu permasalahan prioritas wakaf aspek wakif dalam penelitian ini.<sup>8</sup> Tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga dan mulai mengalami penurunan jumlah atau kuantitasnya. Dengan demikian, perusahaan menjadi lebih kecil tertarik untuk menyumbangkan harta bendanya dalam bentuk terestrial. Ini membuat jumlah wakaf di Indonesia masih kurang maksimal.<sup>9</sup>

Tantangan utama bagi organisasi wakaf adalah organisasi nirlaba, adalah bagaimana menjaga gengsi dihadapan masyarakat. Ketentuan lembaga wakaf harus mempunyai akuntabilitas yang baik. Berdasarkan Grup Konsultan Jakarta, masalah dasar yang dihadapi organisasi nirlaba itu adalah penurunan kepercayaan publik. Karena masih banyak skandal keuangan yang terjadi di perusahaan-perusahaan tertentu. Tuduhan tidak langsung menyasar lembaga-lembaga sosial, terutama yang berkaitan dengan “kedok” mencari keuntungan. Sayangnya, akuntabilitas adalah upaya tata pemerintahan yang baik belum berlabuh di Indonesia.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh banyak organisasi penelitian independen nasional dan internasional menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai nilai tertinggi pada indeks pemerintahan rendah (2,88), jauh lebih rendah dibandingkan Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). Permasalahan lain yang dihadapi lembaga wakaf adalah kelemahannya organisasi. Menteri agama mencanangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lembaga wakaf masih lemah dari segi akademik dan manajemen.

Terdapat masalah tata kelola di sini yang berkaitan dengan kemampuan nadhir untuk membangun lembaga wakaf yang bertanggung jawab. Kompleksitas permasalahan lembaga wakaf di atas, baik langsung maupun tidak langsung, dapat mengganggu tugas utamanya mengelola aset wakaf. Karena itu lembaga wakaf harus segera melakukan perbaikan dengan fokus pada perbaikan aspek pengelolaan. Akuntabilitas adalah proses manajemen yang penting dalam pengelolaan wakaf, akuntabilitas memegang peranan penting sebagai parameter profesionalisme pengelolaan wakaf. Menurut Syafi’I Antonio dalam pengelolaan wakaf secara profesional, memiliki tiga filosofi dasar yaitu;

1. Model pengelolaan harus konsisten dengan kerangka proyek integrasi.
2. Mengedepankan asas nadhir kesejahteraan, asas keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi dan hak yang akan diterima.
3. Prinsip transparansi dan akuntabilitas.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Mahroji Mahroji, Shinta Melzatia, and Nurul Rachmaini, “Kegagalan Nazir dalam Tata Kelola dan Akuntabilitas pada Kebangkrutan Pondok Pesantren,” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 10 (May 25, 2022): 4733–39, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1746>.

<sup>9</sup> Universitas Yarsi/Universitas Indonesia et al., “Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf.”

<sup>10</sup> Achmad Arief Budiman, “Akuntabilitas Lembaga Wakaf” 19 (2011).

Harus ada peraturan yang ketat lembaga wakaf independen yang menyediakan pelatihan dan layanan memantau. Dari segi pengendalian, organisasi ini bisa mempekerjakan nadhir dalam menjalankan fungsinya. Perhatian organisasi ini perlu difokuskan aspek akuntabilitas, transparansi dan tata kelola wakaf para ahli, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf agar masyarakat tertarik untuk menyokong banyak jenisnya nadhir menawarkan beragam program dalam kegiatan wakaf salah satu insentifnya adalah *sponsorship* dan dorongan kepercayaan diri.<sup>11</sup> Selain itu, kepercayaan diri menunjukkan hal itu seseorang memiliki keinginan untuk mengandalkan bagian lain sementara seseorang memilikinya kepercayaan pada diri atau jiwa nadhir.

Kepercayaan para wakif memerlukan nadzir profesional yang terampil berkomunikasi dengan umat hubungan teknis dengan orang-orang yang berkualitas dan keterampilan manusia yang berkaitan dengan bidang tertentu yang lebih condong pada sifat keimanan untuk mengembangkan wakaf, teknologi manusia mengenai kemampuan nadzir dalam mengelola harta wakaf khususnya dengan prinsip keterbukaan, khususnya melaporkan dan memberikan informasi yang akurat dengan jelas dan transparansi, sedangkan hubungan antar manusia adalah kemampuan nadhir untuk membangun jaringan untuk tujuan pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Persoalan yang paling mendasar dalam keyakinan wakif adalah model melekat di Indonesia khususnya wakaf dikelola oleh nadzir individu, oleh karena itu pengelolaan wakaf sebatas konsumsi saja, paradigmanya harus diubah dari konsumerisme menjadi wakaf yang produktif, mulai dari nadzir pribadi hingga nadzir profesional yang ditunjuk berdasarkan keahlian di bidang wakaf. Model ini kemudian mulai menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas. Memang hakikat wakaf berorientasi pada kemaslahatan umat dan bukan pada perseorangan. Oleh karena itu, lembaga wakaf perlu terbuka dalam pengelolaannya termasuk pembiayaan wakaf. dan laporkan. Salah satu cara untuk meningkatkan amanah wakif adalah dengan menggunakan prinsip tanggung jawab.

Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi penting karena akan mempengaruhi legitimasi. Bagi organisasi pengelola wakaf, akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab sebuah organisasi atas apa yang dilakukannya, akuntabilitas dapat dicapai dengan melaporkan, menghubungkan, menjawab, bertanggung jawab menjadi sesuatu yang wajib ada dalam organisasi, dunia kerja bahkan kehidupan individu, tanpa akuntabilitas, individu atau organisasi akan kehilangan kepercayaan, misalnya. Dalam kehidupan beragama, manusia mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>12</sup> Nadhir juga perluduntut untuk menyebarkan luaskan informasi terkait lembaga wakaf yang menaungi dirinya, melakukan promosi dengan jujur dan tepat waktu sesuai dengan SOP lembaga badan wakaf.

---

<sup>11</sup> Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadhir dalam Pengembangan Wakaf" 1, no. 2 (2014).

<sup>12</sup> Vina Fithriana Wibisono, Syamsuri Syamsuri, and Muchamad Zainur Rohman, "Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf," *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (December 31, 2022): 240–49, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32105>.

## KESIMPULAN

Keberadaan wakaf dan kekuasaannya sangat bergantung pada nadhir. Nadzir wajib melakukan segalanya cocok untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Nadhir meliputi nadzir perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Pengelolaan wakaf mempunyai banyak potensi yang diterapkan oleh nadzir organisasi, baik korporasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan nadzir secara pribadi berdasarkan manajemen tradisional. Selain itu, tergantung pada jumlah manajer dan karyawan, jumlah organisasi dan badan hukum lebih banyak pada nadzir pribadi. Secara umum pengelolaan wakaf dapat diarahkan dan dikembangkan secara maksimal, apabila bersifat nadzir dapat dipercaya (*trustworthy*) dan profesional. Karena dua hal ini akan memutuskan apakah organisasi pada akhirnya dapat melakukannya kasar atau tidak.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang jelas memperkuat rasa percaya diri wakif dan masyarakat, mengelola sesuatu yang telah dicapai dengan transparansi dan akuntabilitas, semua orang menjadi lebih mudah mencapai sesuatu informasi dan layanan terkait pengelolaan wakaf. Ketika harta wakaf meningkat, wakaf tidak hanya itu dikelola oleh nadzir perseorangan, mulai menuju lembaga wakaf atau lembaga hukum, sehingga wakaf dapat dikelola sesuai prinsip manajemen *modern* menurut hukum Islam, pada akhirnya apa yang bisa dihasilkan dan manfaat apa yang bisa diraih dirasakan oleh lebih banyak orang.

## REFERENSI

- Budiman, A. A. (2011). Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 75. <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.213>
- Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, K., & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036>
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 213–226.
- Mahroji, M., Melzatia, S., & Rachmaini, N. (2022). Kegagalan nazir dalam tata kelola dan akuntabilitas pada kebangkrutan pondok pesantren. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4733–4739. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1746>
- Maulana Ira. (2022). Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(2), 69–84. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700>
- Ridwan, M. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 91. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109>
- Septiarini, D. F. (2011). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 172. <https://doi.org/10.26740/jaj.v2n2.p172-199>
- Sulaeman, A., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 71–86. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.129>
- Vina Fithriana Wibisono, Syamsuri, S., & Rohman, M. Z. (2022). Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 240–249. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32105>
- Virgiawan, A. A., & Miftah, A. H. (2022). Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada RS Mata Achmad Wardi). *Jurbis*, 31–50.